

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan adalah bagian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah provinsi, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dalam melaksanakan tugasnya telah disusun perencanaan 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Prov. Sulsel 2013 – 2018, selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Penyusunan Renja wajib dilaksanakan bagi SKPD untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisiensi, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Renja SKPD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD.

Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
5. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013.
10. Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028
11. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD Perubahan) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja disusun dengan maksud menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan instansi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan Pemerintah daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014

- 2.1 Analisis Capaian Renstra Inspektorat
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014
- 2.3 Identifikasi Masalah

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Arah dan Kebijakan Renstra
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Pokok Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas
- 3.4 Indikator Sasaran/Target Kegiatan

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kaidah Pelaksanaan
- 4.2 Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014

2.1 Analisis Capaian Renstra

Visi

Visi sebagai gambaran abstrak masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu tertentu. Visi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan **Periode Tahun 2013-2018** adalah ” **MENJADI LEMBAGA PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL DAN RESPONSIF UNTUK TERSELENGGARANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**”. Makna **profesional** adalah suatu upaya untuk menghasilkan kinerja maksimal, dari sebuah organisasi yang dinamis dengan dukungan sumber daya aparatur yang mempunyai kompetensi baik dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam mengawal Visi, Misi, dan Program-Program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2013-2018, sedangkan makna **Responsif** adalah suatu upaya organisasi untuk senantiasa tanggap terhadap kondisi lingkungan yang berpengaruh, untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik.

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, maka dapat dirumuskan misi sebagai berikut :

- a. Mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- b. Mendorong peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur pengawasan, tata laksana dan kelembagaan pengawasan.

Berdasarkan hasil pengukuran, secara umum tingkat pencapaian sasaran Inspektorat Prov. Sulsel Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai EPPD Pemerintah Prov. Sulsel	2,83008	Belum ada Pengumuman dari Kementerian Dalam Negeri	-
		Nilai EPPD Pemerintah Kab/Kota di Prov. Sulsel	12 Kab/Kota dengan kategori tinggi	Belum ada Pengumuman dari Kementerian Dalam Negeri	-
2	Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Prov. Sulsel	65,1	Belum ada Pengumuman dari Kementerian PAN dan RB	
		Jumlah SKPD Prov. Sulsel dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja > 65,00	30 SKPD	47 SKPD	156,7
3	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik	Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	30 SKPD	43 SKPD	143,3
		Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan asset yang material	30 SKPD	57 SKPD	190,0
		Opini BPK atas LKPD Prov. Sulsel	WTP	Belum dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI	-
4	Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenan	85,62%	62,29%	72,74
5	Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi	2 Unit Kerja WBK	2	100
6	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100
		Persentase penyelesaian Penanganan Kasus Pengelolaan Keuangan	100 %	Tidak ada kasus	100
		Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Disiplin Pegawai	100 %	100 %	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
7	Meningkatnya Kompetensi, Disiplin dan Etika Aparat Pengawasan	Persentase Pejabat Fungsional yang Bersertifikasi	100 %	100 %	100
		Persentase Aparat Pengawasan yang tidak melanggar kode etik	100 %	100 %	100
		Persentase Aparat Pengawasan yang tidak melanggar disiplin PNS	100 %	100 %	100
		Persentase Aparat yang mengikuti Bimtek/In House Training	100 %	100 %	100
8	Terselenggaranya SOP kegiatan pengawasan	Persentase jumlah SOP yang diterbitkan dan diimplementasikan	100 %	100 %	100
9	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Pengawasan	Persentase kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100 %	100 %	100

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2014

Berdasarkan hasil pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2014 telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan penyusunan Renja tahun 2016 yaitu:

- 1) Melakukan penajaman sasaran program terutama yang berkaitan dengan ketertiban pada Peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- 2) Melakukan penataan sasaran-sasaran strategis didalam kerangka tujuan strategis untuk tahun selanjutnya, sehingga dapat menunjukkan arah yang lebih jelas dalam menuntun setiap langkah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.
- 3) Meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga Auditor melalui kegiatan diklat, pendidikan dan pelatihan.
- 4) Mempertahankan pembinaan dan pendampingan terhadap SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan Renja 2016 dengan melakukan penyesuaian sesuai kondisi Tahun 2016 yang diperkirakan dengan capaian Tahun 2014.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan, maka berikut ini hasil analisa kinerja tahun anggaran 2014 :

Sasaran Pertama “Meningkatnya Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan”

Dengan indikator kinerja yaitu:

- Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2014 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2013 Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan nilai sebesar **2,6905** dengan kategori Tinggi, hal ini berarti nilai EPPD Prov. Sulsel belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar **2,83008**. Tidak tercapainya nilai tersebut secara umum disebabkan oleh penurunan tingkat capaian kinerja pada SKPD yang dipengaruhi oleh beberapa indikator yang didapatkan melalui agregasi indikator capaian kinerja Kabupaten/Kota sehingga berdampak kepada capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini juga disebabkan karena terdapat beberapa kinerja Kabupaten/Kota yang merupakan nilai agregasi bagi kinerja Provinsi yang belum didukung dengan dokumen/data sehingga tidak dapat dievaluasi.

- Nilai hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan target 12 Kab/Kota memperoleh nilai tinggi.

Berdasarkan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 terhadap LPPD Kab/Kota Tahun 2013, diperoleh capaian yaitu sebanyak 7 (tujuh) Kab/Kota yang memperoleh skor diatas 3,0 dengan prestasi kinerja “Sangat Tinggi”, 14 (empat belas) Kab/Kota dengan skor diatas 2,0 s.d. 3,0 dengan prestasi kinerja “Tinggi” dan hanya 4 Kab/Kota yang hasil penilaiannya dibawah 2,0 dengan prestasi kinerja

“Sedang”. Hal ini telah melewati target yang ditetapkan yaitu 12 Kab/Kota memperoleh nilai prestasi kinerja “Tinggi”.

Terwujudnya pencapaian sasaran ini karena didukung oleh beberapa program/kegiatan yaitu *Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH* yang bertujuan untuk Mencegah secara dini terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, dan tindakan KKN melalui pembinaan dan pengawasan. Dengan alokasi anggaran Rp 8,071,846,000,00,- dan realisasi sebesar Rp. 7,462,178,200,00,- atau 92.45 % dan realisasi fisik sebesar 100%.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH ini dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan Pemeriksaan reguler SKPD provinsi, dengan hasil terlaksananya Pemeriksaan Reguler pada SKPD Provinsi sebanyak 62 SKPD Provinsi,
2. Kegiatan Pemeriksaan reguler Kab/Kota dan pamjab Bupati/Walikota, dengan hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler pada 24 Kab /Kota,
3. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemda Provinsi dan Laporan Keuangan SKPD, dengan hasil Pelaksanaan Pemeriksaan Reviu Laporan Keuangan Pemprov TA 2013 dan pelaksanaan Pemeriksaan Reviu Laporan Keuangan pada 24 SKPD Prov. TA 2013
4. Kegiatan Pengawasan Tujuan tertentu dan evaluasi AKIP, dengan hasil Pelaksanaan Pemeriksaan tujuan tertentu sebanyak 16 pemeriksaan, terlaksananya Pemeriksaan Dik/Kes Gratis sebanyak 24 Kab/Kota dan 2 (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan) SKPD Provinsi serta terlaksananya Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada 52 SKPD Provinsi & 6 Kabupaten.
5. Kegiatan Pendampingan dan asistensi,
6. Kegiatan Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Penyusunan LHP
7. Kegiatan Pengelolaan Temuan Hasil Pemeriksaan, Tindak lanjut hasil temuan pengawasan,
8. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, Evaluasi dan Monitoring Program Strategis,
9. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif, dan

10. Kegiatan Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Secara umum seluruh Program/kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan pencapaian sasaran yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Namun kegiatan yang secara khusus dilaksanakan untuk mengetahui capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp 408.241.000,00,- dan realisasi sebesar Rp 397.119.600,00,-. Pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut melibatkan berbagai SKPD yang terdiri dari unsur Tim Daerah yaitu Biro Pemerintahan Daerah, Biro Hukum dan HAM, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, BAPPEDA serta Lembaga pemerintah Lintas Sektoral dengan melibatkan BPKP Perwakilan Prov Sulsel dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

Sasaran Kedua “Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan”.

Dengan indikator kinerja sebagai berikut :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi atas implementasi SAKIP TA. 2010 s/d 2013, dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai			
			2010	2011	2012	2013
1	Perencanaan Kinerja	35	15,44	18,56	19,31	20,08
2	Pengukuran Kinerja	20	6,07	10,90	12,01	12,27
3	Pelaporan Kinerja	15	6,75	7,73	8,13	9,00
4	Evaluasi Kinerja	10	3,43	4,47	5,80	5,88
5	Capaian Kinerja	20	11,88	11,32	12,86	12,93
	Nilai Hasil Evaluasi	100	43,57	52,98	58,11	60,16
	Tingkat Akuntabilitas		C	CC	CC	CC

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil evaluasi SAKIP pada

Pemerintah Provinsi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI untuk tahun anggaran 2012 meraih nilai 58,11 atau kategori “CC” (Cukup), Untuk tahun 2013 Pemerintah Provinsi mendapatkan Nilai 60,16 dengan kategori “CC” (Cukup), hal ini disebabkan adanya kenaikan pada aspek peningkatan pencapaian Kinerja pada SKPD yang dijadikan sampel evaluasi dan Pemerintah Provinsi secara Umum.

Secara umum permasalahan yang ditemukan berdasarkan hasil Evaluasi implementasi SAKIP pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota dapat di gambarkan sebagai berikut :

1. Pada aspek Perencanaan Kinerja belum menunjukkan Pemenuhan Renstra (Kualitas Renstra, Implementasi Renstra) Perencanaan Kinerja Tahunan (pemenuhan perencanaan kinerja tahunan, Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan, Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan) secara baik.
2. Pada Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menunjukkan Pemenuhan Pengukuran, kualitas pengukuran, Implementasi Pengukuran yang dapat menggambarkan secara utuh tentang kinerja yang telah dicapai.
3. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya menunjukkan Pemenuhan Pelaporan, Penyajian Informasi Kinerja, Pemanfaatan Informasi Kinerja dengan baik.
4. Evaluasi Internal yaitu Pemenuhan Evaluasi, Kualitas Evaluasi, Pemanfaatan Evaluasi belum sepenuhnya dilaksanakan sebagai suatu kontrol atas pelaksanaan program/kegiatan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Inspektorat Provinsi berupaya untuk tetap mendorong peningkatan kinerja SKPD dengan membuka diri untuk tetap memberikan pembinaan dalam bentuk konsultasi terkait dengan implementasi SAKIP serta bagi pimpinan SKPD agar barkomitmen menindaklanjuti rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi untuk perbaikan.

Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan pada Tahun anggaran 2014 terhadap Implementasi SAKIP Tahun 2013 oleh Inspektorat dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yaitu pada Kegiatan Pengawasan Tujuan Tertentu dan Evaluasi AKIP dengan anggaran

sebesar Rp 1.902.870.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 1.579.105.000,00 atau 82,99% Sisa anggaran sebesar Rp 323.765.000,00.

- Jumlah SKPD Provinsi Sulawesi Selatan yang memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja > 65,00.

Untuk memberikan informasi tentang pencapaian indikator kinerja tentang sejauh mana terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah maka Inspektorat melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP pada SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Setelah evaluasi dilaksanakan, dilakukan pemeringkatan atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut. Pemeringkatan ini diharapkan mampu menjadi koreksi bagi instansi pemerintah Provinsi untuk secara konsisten meningkatkan akuntabilitas kinerjanya dan mewujudkan capaian kinerja sesuai yang diharapkan dalam RPJMD. Adapun Hasil Evaluasi Inspektorat Provinsi pada Lingkup SKPD atas implementasi SAKIP TA. 2014 dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Kategori	JUMLAH SKPD	Interpretasi
1	AA	2	Memuaskan
2	A	2	Sangat Baik
3	B	14	Baik , perlu sedikit perbaikan
4	CC	29	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	6	Kurang , perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	-	Sangat Kurang , perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.
TOTAL		53	

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Inspektorat Provinsi pada tabel diatas, secara umum Implementasi SAKIP oleh SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi relatif cukup baik. Implementasi SAKIP SKPD pada Lingkup Pemprov Sulawesi Selatan juga didukung oleh tindak lanjut rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta komitmen Pimpinan SKPD yang secara konsisten melakukan perbaikan-perbaikan yang mendasar sehingga berdampak secara langsung pada peningkatan Kinerja SKPD.

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang secara sistematis merupakan aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Olehnya itu setiap Instansi berkewajiban mengimplementasikan SAKIP sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Tugas Pokok dan sebagai Pengguna anggaran. “Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan” menjadi salah satu sasaran strategis dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Sulawesi Selatan. Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan pada Tahun anggaran 2014 terhadap Implementasi SAKIP Tahun 2013 oleh Inspektorat dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yaitu pada Kegiatan Pengawasan Tujuan Tertentu dan Evaluasi AKIP dengan anggaran sebesar Rp 1.902.870.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 1.579.105.000,00 atau 82,99%.

Sasaran Ketiga “*Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik*”

Sasaran ini merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik, untuk itu Inspektorat Provinsi berkomitmen untuk mewujudkannya dengan menuangkan hal tersebut menjadi salah satu sasaran dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2013 - 2018. Untuk mengukur keberhasilan/kegagalan dalam mewujudkan sasaran tersebut maka ditetapkan Indikator kinerja sebagai alat untuk memberikan informasi terkait pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

- Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material.

Berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan Tahun 2014 oleh Inspektorat yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan, Pengukuran atas Pencapaian Sasaran Tahun 2014 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

No	INDIKATOR	Tahun 2014		
		Target	Realisasi	Persen
1.	Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	30 SKPD	43 SKPD	143,3

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 43 SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dari target 30 SKPD atau sebesar 143,3 persen. Keberhasilan untuk menekan jumlah temuan keuangan tersebut dilakukan selain komitmen SKPD untuk secara terus dilakukan perbaikan, Inspektorat Provinsi berupaya melakukan pembinaan melalui rekomendasi atas hasil pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti sebelumnya dan pembinaan melalui pendampingan SKPD.

- Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material.

Berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan Tahun 2014 oleh Inspektorat yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan, Pengukuran atas Pencapaian Sasaran Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	INDIKATOR	Tahun 2014		
		Rencana	Realisasi	Persentase
1.	Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material	30 SKPD	55 SKPD	183,33 %

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 55 SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dari target 30 SKPD atau sebesar 183,33 persen. Keberhasilan untuk menekan jumlah temuan keuangan tersebut dilakukan selain komitmen SKPD untuk secara terus melakukan perbaikan, Inspektorat Provinsi juga memberikan rekomendasi perbaikan

berdasarkan hasil temuan pemeriksaan pada SKPD yang telah ditindak lanjuti secara optimal serta pembinaan melalui pendampingan oleh Inspektorat.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap sasaran “Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik” dengan dua Indikator Kinerja tersebut diatas terlihat bahwa keberhasilan menekan jumlah temuan Keuangan dan asset masih memiliki kendala yang harus diperhatikan oleh Para Stakeholder seperti masih terdapat kelemahan dalam implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) khususnya kelemahan SDM dalam pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan asset sehingga diperlukan komitmen secara berkelanjutan dalam mengimplementasikan SPIP sebagai tindakan *Preventif* termasuk dilakukan penguatan SDM dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM yang berkualitas, profesional, dan bervisi jangka panjang termasuk dalam pengelolaan kebijakan anggaran.

- Opini BPK atas LKPD Prov. Sulsel dengan target untuk Tahun 2014 adalah Wajar Tanpa pengecualian (WTP)

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang Selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan-RI (BPK-RI). Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik tersebut saat ini telah menjadi sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan indikator Opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Adapun gambaran capaian kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (4 tahun terakhir) dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Tahun	Opini
1.	Tahun Anggaran 2010	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	Tahun Anggaran 2011	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3.	Tahun Anggaran 2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4.	Tahun Anggaran 2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5.	Tahun Anggaran 2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pemeriksaan Tahun 2011 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2010 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Pemeriksaan Tahun 2012 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2011 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran Tahun 2013 terhadap anggaran 2012 masih memperoleh opini WTP kemudian untuk pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2013 dan 2014 juga memperoleh opini WTP .

Capaian kinerja atas Opini BPK tersebut menunjukkan prestasi yang cukup baik, selain meraih WTP pemerintah Provinsi juga secara konsisten selama 4 tahun berturut turut dapat mempertahankannya. sedangkan untuk tahun 2014 belum dapat diukur capaian kinerjanya karena BPK – RI belum melakukan pemeriksaan, namun Inspektorat Provinsi tetap melakukan langkah – langkah preventif untuk mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan untuk berjalan dengan baik. Keberhasilan meraih Opini pada aspek pengelolaan keuangan daerah merupakan komitmen Inspektorat Provinsi dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan yang merupakan bagian dari komitmen bersama antara seluruh stakeholder yang ada dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mewujudkan tata kelola keuangan maupun tata kelola aset yang memadai.

Dalam mewujudkan sasaran “Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik” dapat dicapai melalui Implementasi dari Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan alokasi Anggaran Rp 8,071,846,000,00,- dan realisasi sebesar Rp. 7,462,178,200,00,- atau 92.45%. adapun kegiatan yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran ini antara lain:

- a. Kegiatan Pemeriksaan Reguler pada SKPD Provinsi sebanyak 62 SKPD Provinsi mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.238.390.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 2.208.885.800,00,
- b. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemprov TA 2013 dan Reviu Laporan Keuangan pada 24 SKPD Prov TA 2013 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 296.380.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 295.680.000,00,

- c. Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan tujuan tertentu sebanyak 16 pemeriksaan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 1.902.870.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.579.105.000,
- d. Kegiatan Pemeriksaan reguler Kab/Kota dan pamjab Bupati/Walikota mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.308.439.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 1.267.125.000,00,
- e. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemda Provinsi dan Laporan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2.238.390.000,00 dan realisasi sebesar Rp 2.208.885.800,00,
- f. Kegiatan Pendampingan dan asistensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp 252.723.000,00 dan realisasi sebesar Rp 246.322.800,00,
- g. Kegiatan Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Penyusunan LHP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405.822.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 386.081.800,00,
- h. Kegiatan Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Penyusunan LHP mengalokasikan anggaran sebesar Rp 405.822.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 386.081.800,00,
- i. Kegiatan Pengelolaan Temuan Hasil Pemeriksaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.800.000,00 dan realisasi sebesar Rp 29.791.800,00,
- j. Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 151.027.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 147.896.800,00,
- k. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 419.602.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 410.295.900,00,
- l. Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Program Strategis mengalokasikan anggaran sebesar Rp 109.316.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 102.925.100,00,
- m. Kegiatan Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif mengalokasikan anggaran sebesar Rp 263.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 117.200.600,00,

- n. Kegiatan Fasilitas, Pembinaan dan Pemberdayaan Inspektorat Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran sebesar Rp 285.336.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 273.748.000,00.

Sasaran Keempat “*Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK*”

Dengan indikator sasaran yaitu persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenaan. Penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, khususnya pasal 21 ayat (1).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006, proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan yang berarti bahwa kegiatan tindak lanjut tersebut merupakan bagian dari peningkatan kinerja SKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengukur pencapaian sasaran diatas ditetapkan beberapa Indikator sebagai berikut :

- **Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada tahun 2014 dengan target kinerja sebesar 85,62%**

No	Tahun	Rencana	Realisasi	Capaian
1.	Tahun Anggaran 2014	85,62%	62,29%	72,74%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 85,62 persen dengan realisasi capaian kinerja hanya mencapai 62,29 persen atau hanya mencapai 72,74 persen. Sampai dengan tahun 2014 jumlah total rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK–RI sebesar 525 rekomendasi dengan 327 rekomendasi telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi.

Inspektorat sebagai sekretariat Tim Tindak Lanjut BPK–RI yang berperan secara administrasi mencatat perkembangan tindak lanjut harus melakukan

pemantauan sekaligus mendorong perkembangan tindak lanjut dan berkoordinasi terhadap Pimpinan SKPD secara intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Berikut ini beberapa Kegiatan Tahun Anggaran 2014 yang mendukung terwujudnya pencapaian sasaran diatas:

- a. Kegiatan Pengelolaan Temuan Hasil Pemeriksaan dengan alokasi anggaran Rp 29.800.000,00,- dan realisasi sebesar Rp 29.791.800,00,- , atau 99,97 persen.
- b. Kegiatan Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan mengalokasikan anggaran Rp 151.027.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 147.896.800,00 atau 97,93 persen.
- c. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan dengan alokasi anggaran Rp 419.602.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 410.295.900,00,- atau 97,78 persen.
- d. Kegiatan Gelar pengawasan tingkat provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 103.593.000,00 dan realisasi sebesar Rp 99.788.000,00 atau 96,33 Persen.

Sasaran Kelima *"Pencegahan korupsi pada pelayanan publik"*

Dengan indikator yaitu Jumlah Unit Kerja yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi. Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun wilayah bebas dari korupsi (WBK) sebagaimana disebutkan dalam Instruksi kelima dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Pembangunan WBK merupakan tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sehubungan dengan upaya pembangunan WBK/WBBM yang berbasis integritas sebagaimana diuraikan di atas, maka pemerintah Provinsi dalam hal ini inspektorat provinsi membentuk Tim penilai internal yang bertugas untuk melakukan penilaian melalui evaluasi atas kebenaran material hasil *self assessment* berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik sekaligus mengusulkan unit kerja untuk menjadi Wilayah Bebas Korupsi dan menjadi indikator sasaran

“pencegahan korupsi pada pelayanan Publik”. Maka untuk mengukur capaian Tahun 2014 atas sasaran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Rencana	Realisasi	Persen
Jumlah Unit Kerja yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi	2 unit kerja	4 unit kerja	200%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dari 2 unit kerja yang ditargetkan untuk menjadi wilayah bebas korupsi dapat direalisasikan sebesar 4 unit kerja yaitu RSUD Haji, RSKD Ibu & Anak Pertiwi, RSKD Ibu & Anak Sitti Fatimah dan Dinas Pendapatan Daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 200 persen.

Penilaian Indikator WBK dilakukan pada setiap unit kerja yang diusulkan. Penilaian tersebut terdiri dari Penilaian Indikator Proses yaitu kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi, dan Penilaian Indikator Hasil adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas pencegahan korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Penilaian terhadap unit kerja yang diusulkan berdasarkan *Self assessment* untuk mendapat predikat WBK masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang belum mendukung penilaian WBK seperti kegiatan dalam rangka pencegahan korupsi. Untuk itu, unit kerja yang menjadi objek penilaian perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka tindakan pencegahan korupsi.

Dalam mewujudkan sasaran dapat dicapai didukung dengan Program peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.398.836.000 dengan realisasi sebesar Rp. 391.248.700 atau 99,30 persen.

Sasaran Keenam “*Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat*”

Dengan indikator antara lain :

- Persentase Penyelesaian Penanganan kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja	Tindak lanjut		
	Pengaduan	Ditindaklanjuti	Persen
% Penyelesaian Penanganan Kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah	4	4	100

Berdasarkan hasil pengukuran pada tabel diatas, mengindikasikan bahwa semua pengaduan yang merupakan kewenangan Inspektorat telah ditindak lanjuti.

- Persentase Penyelesaian penanganan kasus pengelolaan keuangan.

Indikator Kinerja	Realisasi		
	Kasus	Tindaklanjuti	Persen
% Penyelesaian Penanganan Kasus Pengelolaan Keuangan	0	0	0%

Untuk tahun 2014 penanganan tidak terdapat kasus pengaduan pengelolaan keuangan sehingga tidak ada yang dapat ditindak lanjuti dengan tingkat capaian kinerja 0%.

- Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Disiplin Pegawai.

Indikator Kinerja	Realisasi		
	Kasus	Tindaklanjuti	Persentase
Penyelesaian Penanganan Kasus Disiplin Pegawai	4	4	100%

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa realisasi capaian kinerja adalah sebesar 100 persen karena dari 4 kasus pengaduan yang masuk, keseluruhan pengaduan dapat ditindaklanjuti. Dari ke 4 kasus yang ditindak lanjuti tersebut telah terbukti melakukan Tindakan indisipliner dengan penjelasan sebagai berikut :

Jumlah kasus	Uraian
3 (tiga) kasus	hasil pemeriksaan Tim Inspektorat merekomendasikan untuk diberikan peringatan keras terhadap PNS dengan bersedia untuk tidak mengulangi perbuatan Indisipliner tersebut.

Jumlah kasus	Uraian
1 (satu) kasus	hasil pemeriksaan Tim Inspektorat merekomendasikan agar PNS yang melakukan perbuatan Indisipliner agar diusulkan untuk pensiun dini karena kondisi kesehatan yang tidak bias melaksanakan aktivitas sebagai PNS.

Pelaksanaan Penanganan kasus pengaduan masyarakat masih menemukan masalah teknis yang masih perlu menjadi perhatian untuk perbaikan yaitu materi Pengaduan masyarakat oleh pengadu bukan merupakan wewenang dari pemerintah daerah sehingga pengaduan tersebut tidak diproses untuk ditindak lanjuti, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara baik terkait dengan lingkup atau batasan dari materi pengaduan masyarakat yang merupakan wewenang dari Inspektorat Provinsi.

Adapun untuk mendukung terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat, Inspektorat Provinsi melaksanakannya melalui Program Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp 513.840.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 462.600.500,00 atau 90,03 persen.

Sasaran Ketujuh “*Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika Aparat pengawasan*”

Dengan indikator antara lain :

- Persentase Pejabat fungsional yang bersertifikasi.

Untuk mendukung terselenggaranya tata laksana dan kelembagaan pengawasan yang efektif maka harus didukung dengan peningkatan kompetensi, disiplin dan etika aparat pengawasan yang merupakan bagian dari unsur yang akan membangun lingkungan pengendalian instansi pemerintah. Inspektorat sebagai instansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum mengharuskan kompetensi dan independensi sebagai standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik.

Indikator Kinerja	Fungsional Auditor	Fungsional P2UPD	Jumlah
Pejabat fungsional yang bersertifikasi	56 orang	24 Orang	80 Orang

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah Pejabat Fungsional adalah 80 orang dengan jenjang fungsional yang telah sesuai jenjang seharusnya atau telah bersertifikasi. Sertifikasi tersebut menunjukkan kompetensi dalam menjalankan tugas - tugas audit, namun dengan memperhatikan cakupan wilayah pembinaan dan pengawasan yang cukup besar dengan jumlah tenaga fungsional 80 orang masih sangat perlu meningkatkan jumlah tenaga fungsional. Pada bulan Agustus 2014 terdapat peningkatan Jabatan Fungsional yaitu Auditor Kepegawaian sebanyak 9 orang melalui jalur inpassing sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya, sehingga sampai dengan 31 Desember 2014 Pejabat Fungsional pada Inspektorat Prov. Sulsel sebanyak 89 orang. Terhadap 9 orang Auditor Kepegawaian yang belum mengikuti pendidikan sertifikasi karena masih menunggu regulasi dari Badan Kepegawaian Negara sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian. Pengangkatan Auditor Kepegawaian yang belum mengikuti diklat sertifikasi tidak mengganggu pencapaian target kinerja tahun 2014, ini karena pada saat target ditetapkan auditor kepegawaian belum masuk dalam kelompok fungsional yang ada pada Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

- Persentase Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik.

Aparat Pengawasan Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dituntut untuk bekerja secara profesional yaitu memiliki keahlian, pengetahuan dan karakter. Hal-hal tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1967.a Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan serta Keputusan Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan

Badan Kehormatan Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk menjaga etika pemeriksaan. Pelanggaran kode etik oleh aparat pengawasan menjadi salah satu indikator untuk mengukur profesionalisme dari aparat pemeriksa yang melaksanakan tugas pengawasan.

Indikator Kinerja	Jumlah PNS	Tdk melanggar	Persen
Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik	139	139	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 139 pegawai yang ada, tidak satupun yang melakukan pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas pengawasan dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

Hasil kerja tenaga fungsional diharapkan bermanfaat bagi pimpinan unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk itu disyaratkan kepatuhan akan aturan perilaku yang menuntut disiplin dari auditor yaitu profesionalisme, integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi yang berimplikasi dalam mendorong sebuah budaya etis dalam profesi, memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya, mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan terhadap efektifitas hasil pemeriksaan oleh tenaga fungsional.

- Persentase Aparat pengawasan yang tidak melanggar disiplin PNS.

Indikator Kinerja	Jumlah PNS	Tdk melanggar	Persen
Persentase Aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS	139	139	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari 139 pegawai tidak terdapat Aparat pengawasan yang melanggar Disiplin PNS dalam menjalankan tugas pengawasan dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

- Persentase Aparat yang mengikuti Bimtek/In House Training.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi maka dilaksanakan bimtek dan pelatihan kantor sendiri dengan tema yang terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan.

Persentase Aparat yang mengikuti Bimtek/In House Training	Rencana	Realisasi	Persen
Pelatihan Teknis Fungsional Pengawasan	80 peserta	80 Peserta	100%
Kegiatan pelatihan kantor sendiri.	300 peserta	300 peserta	100%
Kegiatan Pendidikan Fungsional	26 peserta	26 peserta	100%
Jumlah	406 orang	406 orang	

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa aparat yang telah mengikuti Bimtek dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sebanyak 406 orang dari target kinerja sebesar 406 peserta atau 100 persen.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional Pengawasan.

Uraian	Jumlah peserta		
	Rencana	Realisasi	Tema
Angkatan I	40 peserta	40 peserta	Bimtek tentang SPIP
Angkatan II	40 peserta	40 peserta	Bimtek tentang SAP

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 2 angkatan dengan jumlah peserta 80 peserta. Adapun peserta dalam kegiatan tersebut adalah perwakilan dari Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Untuk angkatan I dilaksanakan Bimbingan teknis tentang evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan untuk angkatan ke II dilaksanakan Bimbingan teknis tentang Sistem Akuntansi Pemerintah.

Bimbingan Teknis tersebut didukung dengan Kegiatan Pelatihan Teknis Fungsional Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 258.004.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 248.294.000,00 atau 96,24 persen.

b. Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri.

Uraian	Jumlah peserta		Tema
	Rencana	Realisasi	
Angkatan 1	50 peserta	50 peserta	Tata cara & penilaian kredit P2UD
Angkatan 2	50 peserta	50 peserta	Penilaian Prestasi kerja PNS
Angkatan 3	50 peserta	50 peserta	Pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Angkatan 4	50 peserta	50 peserta	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Perspektif UU no. 25 Tahun 2009
Angkatan 5	50 peserta	50 peserta	Implementasi Program Pendidikan Gratis dan Kesehatan Gratis
Angkatan 6	50 peserta	50 peserta	SOP sasaran Kinerja dan UU 23 Tahun 2014 & SAP Basis Akrua dan BLUD
Jumlah	300 peserta	300 peserta	

Kegiatan PKS dilaksanakan sebanyak 6 angkatan dengan jumlah total 300 orang merupakan pegawai Inspektorat Provinsi. Kegiatan pelatihan ini didukung oleh Kegiatan Pelatihan kantor sendiri dengan alokasi anggaran sebesar Rp 90.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 89.699.000,00 atau 99,67 persen.

c. Kegiatan Pendidikan Fungsional

Kegiatan	Jumlah peserta	
	Yang diusulkan	Realisasi
Angkatan 1	21 Peserta	21 Peserta

Kegiatan pendidikan fungsional dilaksanakan dengan mengikutsertakan aparat pengawasan dalam kegiatan pendidikan jenjang fungsional sebanyak 21 orang. Kegiatan Pendidikan Fungsional ini memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 391.023.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 389.248.800,00 atau 99,55 persen.

2.3 Identifikasi Masalah

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

1. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Good governance menunjuk pada cara kekuasaan dan kewenangan yang digunakan. Tata pemerintahan dinilai baik ketika kekuasaan dikelola dan digunakan untuk merespon masalah-masalah publik dengan mengikuti prinsip dan nilai yang selama ini dinilai baik oleh masyarakat. Ketika kekuasaan digunakan dengan cara-cara yang melanggar nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan golongan, suatu pemerintahan akan dinilai buruk. Tata pemerintahan yang baik adalah tata pemerintahan yang dikembangkan berdasarkan pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good governance*. Sebaliknya, tata pemerintahan yang buruk adalah sebuah tata pemerintahan yang diselenggarakan dengan mengabaikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good governance* (Dwiayanto, dkk, 2003).

UNDP dalam Sedarmayanti (2003), menjelaskan bahwa ketiga domain *good governance* (negara, swasta, dan masyarakat) menuntut hubungan yang sinergis dan konstruktif serta saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, melalui penerapan nilai-nilai atau prinsip-prinsip *good governance* sebagai berikut; *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau. *Responsiveness*. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholders*. *Consensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih baik, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. *Effectiveness and efficiency*. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah

digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga *stakeholders*. *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

2. Pencegahan Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Korupsi akan berakibat terhadap tidak tercapainya tujuan kegiatan yang direncanakan, korupsi dapat berdampak sangat luas jika dibiarkan. Kemiskinan akan bertambah, kerusakan hutan dan lingkungan, daya saing daerah menurun, kualitas pelayanan publik menjadi buruk. Korupsi telah merambah pada berbagai segmen maupun elemen pemerintahan, hal tersebut dapat dilihat dengan indikator masih banyaknya masalah hukum yang berproses di lembaga yang berkompeten. Potensi korupsi tidak hanya pada pemerintah pusat tetapi juga berada pada pemerintahan daerah terlebih lagi dengan adanya pelimpahan sebagian besar kewenangan pada pemerintahan daerah.

Untuk meminimalisasi terjadinya penyimpangan akibat korupsi maka peran lembaga pengawasan Internal menjadi sangat vital dalam menjalankan fungsinya sebagai deteksi dini sebelum ataupun jika ada gejala korupsi yang akan berdampak lebih luas. Perkembangan pencegahan korupsi tidak hanya terfokus pada pengelolaan keuangan tetapi telah berkembang pada penyelenggaraan pelayanan publik.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Esensi dari demokrasi adalah bagaimana mempertanggungjawabkan kewenangan yang telah diberikan oleh pemegang mandat dalam hal ini masyarakat dalam bentuk akuntabilitas. Salah satu yang terpenting dan strategis adalah pengelolaan keuangan daerah. Indikator Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan asset pemerintah daerah tergambar dari hasil opini Aparat Pengawasan Eksternal oleh BPK RI setiap tahunnya. Hasil

pemeriksaan tersebut akan menemukan kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian internal maupun ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam mengelola sumberdaya keuangan dan asset pada suatu periode tahun anggaran.

Kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa daerah memperoleh opini yang belum memuaskan bahkan tidak stabil opininya, yang tentunya menjadi sebuah masalah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada masing-masing daerah. Kondisi ini teridentifikasi disebabkan oleh banyak variabel antara lain kelemahan sumber daya yang memahami ilmu akuntansi, kelemahan kebijakan, kelemahan sistem pengendalian yang diciptakan dalam sebuah entitas, dan masih banyaknya kelemahan dalam implementasi aturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh Opini yang baik maka dibutuhkan upaya dari berbagai elemen antara lain, pengambil kebijakan harus mempunyai komitmen yang kuat, Sistem pengendalian manajemen yang baik serta peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah untuk mengawal para SKPD sebelum BPK melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan suatu Opini.

4. Paradigma *Quality Assurance* dan *Consulting* dalam Pengawasan

Dari pandangan fungsional, audit internal membantu efektivitas pengendalian intern sebagai sebuah elemen pendukung dalam mengatur penggunaan pendapatan dan otoritas. Audit internal, dipandang sebagai satu bagian integral keseluruhan sistem kendali. Pengendalian intern dan audit sebagai komponen kunci *Public Financial Management* (PFM) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasi pemda. Efektifitas, efisien, transparan, dan kebijakan dasar sistem PFM adalah satu perangkat (tool) penting untuk pemerintah menerapkan satu program desentralisasi fiskal (Baltaci, 2007).

Paradigma fungsi pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah membuka suatu cakrawala baru bahwa peran dan fungsi aparat pengawasan Inspektorat tidak hanya dimaksudkan untuk mencari kelemahan-kelemahan yang berhasil dijumpai atau diidentifikasi, melainkan juga berperan sebagai

Consulting dan Quality Assurance (mitra kerja dan penjamin mutu) pemerintah daerah untuk memudahkan setiap satuan kerja perangkat daerah di unit kerja masing-masing agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kegiatan operasionalnya dengan efektif dan efisien. Begitu pula, ukuran keberhasilan setiap pekerjaan audit tidak hanya tergantung dari banyaknya temuan audit atau dapat dilaksanakannya seluruh rencana audit tahunan yang telah ditetapkan, melainkan lebih ditekankan pada bagaimana rekomendasi perbaikan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dengan baik dan berhasil.

Setiap auditor di inspektorat daerah diharapkan dapat menerapkan kecermatan profesinya dengan memadai. Dengan adanya berbagai perubahan keadaan baik lingkungan pemerintahan daerah maupun di lingkungan Inspektorat itu sendiri, para auditor Inspektorat juga dituntut untuk lebih memainkan peran pentingnya sebagai konsultan internal pemerintah daerah dan mitra kerja yang efektif dari para kepala daerah dan aparat pemerintah di SKPD daerahnya masing-masing. Begitu pula, dengan melihat berbagai kegiatan pengawasan yang harus dijalankan, para auditor atau pejabat pengawas pemerintah di Inspektorat dituntut untuk selalu siap dan sigap dalam melaksanakan peran dan fungsi pengawasannya.

Sumber Daya Inspektorat

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, disamping ditentukan oleh kemantapan sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan pengawasan, juga ditentukan oleh kualitas sumber daya aparat yang melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan. Keterampilan, profesionalisme, dan integritas yang dimiliki oleh aparat yang ada, secara signifikan akan menentukan kinerja pengawasan yang dilaksanakan.

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan hingga bulan Agustus Tahun 2015 didukung oleh 145 orang Pegawai Negeri Sipil dengan kualifikasi diuraikan sebagai berikut :

Diagram 1 : Klasifikasi Pendidikan

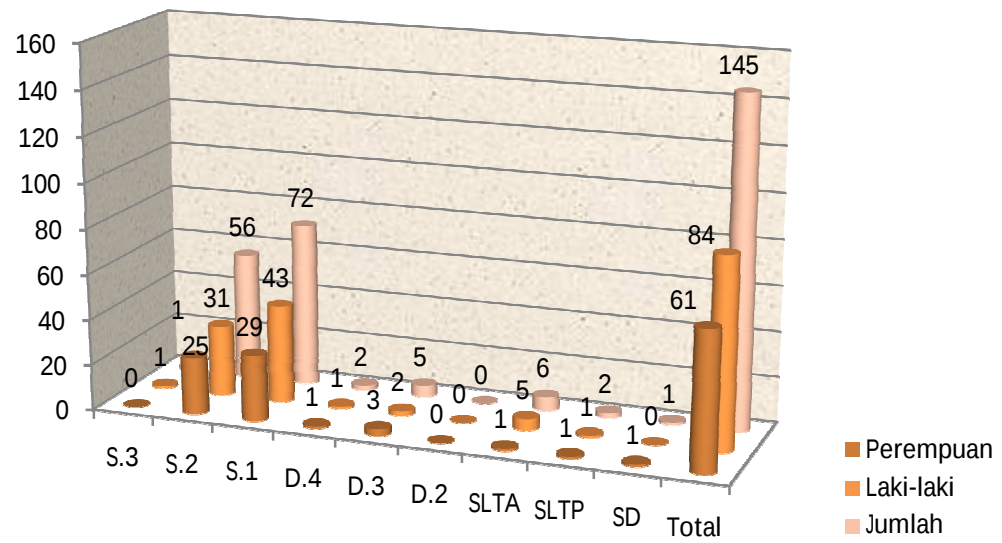


Diagram 2 : Klasifikasi Jabatan Struktural/Eselon

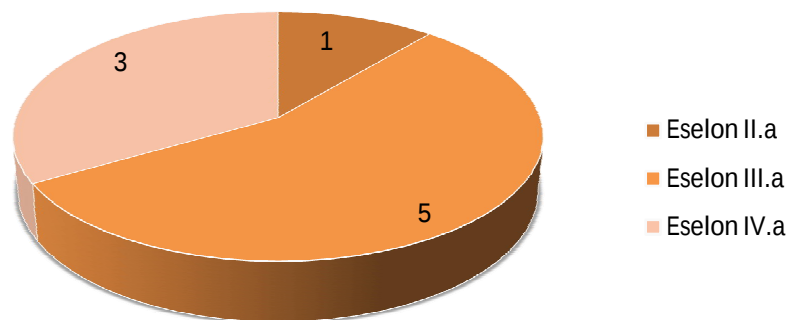


Diagram 3 : Klasifikasi Jabatan Fungsional Auditor

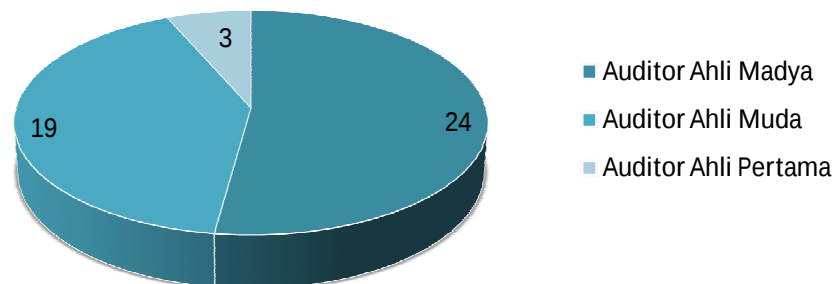


Diagram 4 : Klasifikasi Jabatan Fungsional P2UPD

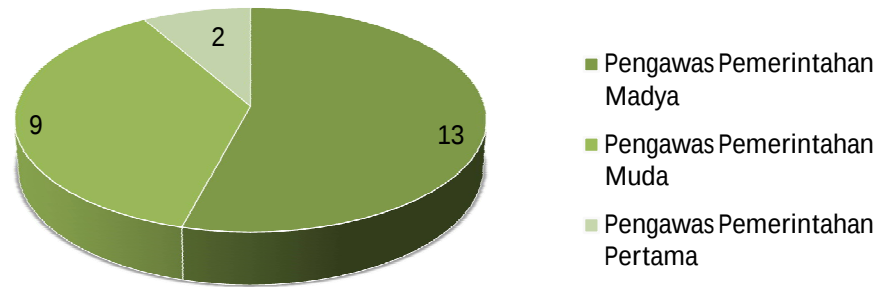


Diagram 4 : Klasifikasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian

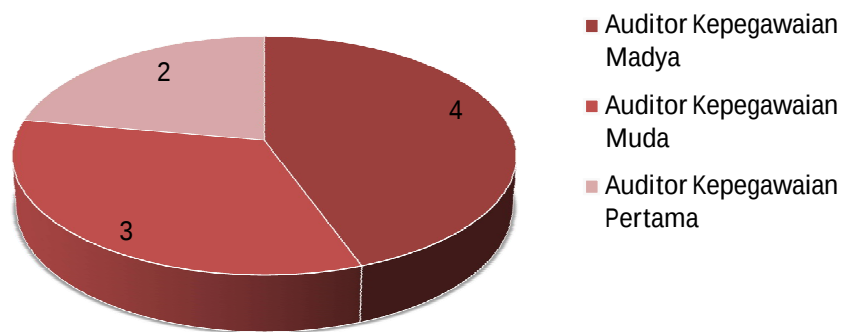
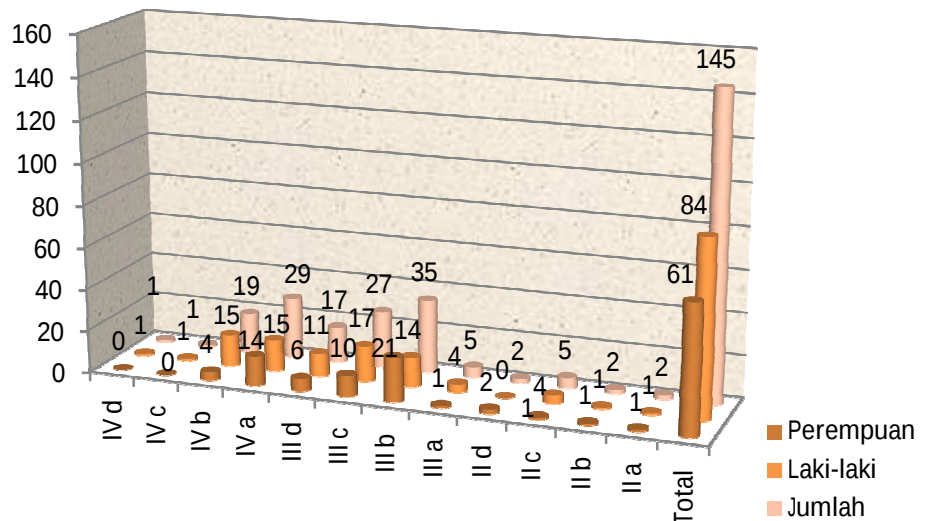


Diagram 5 : Klasifikasi Jenjang Kepangkatan



Dengan kondisi tersebut tergambar bahwa secara kuantitatif sumber daya aparatur Inspektorat sangat memadai. Untuk memaksimalkan sumber daya tersebut maka sangat dibutuhkan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan untuk mengangkat kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi

Pengawasan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Arah dan Kebijakan Renstra

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah mempunyai keterkaitan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan Misi Ketujuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu **“Meningkatkan Perwujudan Kepemerintahan yang Baik dan Bersih”**, misi ini untuk menciptakan sinergitas pencapaian tujuan pemerintah, swasta dan masyarakat melalui kelembagaan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam mengawal pembangunan.

Good governance yang diterjemahkan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tema umum kajian yang populer, baik di pemerintahan, masyarakat maupun dunia swasta. Kepopulerannya adalah akibat semakin kompleksnya permasalahan dan seolah menegaskan tidak adanya iklim pemerintahan yang baik di negeri ini. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma *“rule government”* menjadi *“good governance”*. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menurut paradigma *“rule government”* senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma *“good governance”*, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di dalam *Intern* birokrasi maupun di luar birokrasi yaitu publik (masyarakat).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan antara lain oleh

Inspektorat Provinsi. Dalam PP No. 79 tahun 2005 diatur bahwa Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Fungsi auditor internal tidak hanya sekedar mendeteksi kesalahan (*detective control*), melainkan juga untuk membantu mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan (*preventive control*), serta mengarahkan atau mempertajam (*directive control*) aktivitas operasional untuk mencapai tujuan atau target dan sasaran yang telah ditetapkan. Auditor internal harus mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi, serta mampu mendorong terciptanya *Good Governance*, pengelolaan risiko yang efektif, dan penciptaan lingkungan pengendalian yang memadai. Keberadaan para auditor merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintahan daerah karena mereka merupakan lini terdepan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan gugus terdepan sebagai deteksi awal jika terjadi penyimpangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Pokok Renja

Rencana Kerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 ditujukan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Sedangkan sasaran penyusunan Rencana Kerja Inspektorat sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan arah dan pedoman bagi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) tahun 2016 sesuai tugas dan fungsi Inspektorat. Untuk Renja Inspektorat Provinsi telah mengacu pada Renstra Inspektorat dan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan untuk Periode 2013-2018.

Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2013 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berdasarkan misi dalam Renstra Tahun 2013-2018, maka tujuan dan sasaran strategis ditetapkan sebagai berikut:

- ❖ **Tujuan 1.** Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sasaran :

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
2. Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik.
4. Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK.
5. Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik.

- ❖ **Tujuan 2.** Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sasaran : Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat.

- ❖ **Tujuan 3.** Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur pengawasan, tata laksana dan kelembagaan pengawasan

Sasaran : Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika Aparat pengawasan.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan untuk Tahun 2016 diselaraskan dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah serta tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Program dan kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2016 sebagai berikut :

1. Program :

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
- c. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- d. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- f. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- h. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Inspektorat
- i. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja Inspektorat

2. Kegiatan

- a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH terdiri dari 14 (empat belas) kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler SKPD Provinsi.
 - 2) Pelaksanaan Pemeriksaan Reguler Kab/Kota dan Pamjab Bupati/Walikota.
 - 3) Reviu LKPD Provinsi dan LK SKPD.
 - 4) Pengawasan Tertentu, dan Evaluasi AKIP.
 - 5) Pendampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 6) Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Penyusunan LHP.
 - 7) Pengelolaan Temuan Hasil Pemeriksaan.
 - 8) Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan.
 - 9) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.
 - 10) Pemutakhiran Data Tingkat Regional Di Provinsi Sulawesi Selatan.
 - 11) Evaluasi dan Monitoring Program Strategis.
 - 12) Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
 - 13) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 14) Pembinaan Pemberdayaan Bawasda/Inspektorat Kabupaten/Kota
- b. Program Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan terdiri dari 5 (lima) kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Pelatihan Kantor Sendiri dan Penyertaan Pada Diklat Instansi Terkait.
 - 2) Pendidikan Fungsional.
 - 3) Pelatihan Teknis/Bimbingan Teknis.
 - 4) Pemantapan Jabatan Fungsional.
 - 5) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional.

- c. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan.
- d. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan.
- e. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :
 - 1) Penanganan Pengaduan masyarakat.
- f. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - 1) Evaluasi Penetapan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
 - 2) Pendampingan Pencegahan Korupsi di Kab/Kota.
- g. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional.
 - 4) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
 - 5) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja.
 - 6) Penyediaan Alat Tulis Kantor.
 - 7) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 8) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 9) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 11) Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 12) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

- 13) Peningkatan Administrasi Umum
- 14) Kegiatan Peningkatan Administrasi Kepegawaian.
- 15) Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

h. Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja Inspektorat terdiri dari 17 (tujuh belas) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Gedung Kantor.
- 2) Pengadaan Mobil Jabatan.
- 3) Pengadaan Kendaraan Dinas operasional.
- 4) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
- 5) Pengadaan Meubeleur.
- 6) Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor.
- 7) Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan.
- 8) Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
- 9) Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor.
- 10) Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor.
- 11) Pengadaan mesin/kartu absensi.
- 12) Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- 13) Pengadaan Pakaian Korpri.
- 14) Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu.
- 15) Sosialisasi Pengawasan
- 16) Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- 17) Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi

i. Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan Dan Sistem Evaluasi Kinerja Inspektorat terdiri dari 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- 2) Kegiatan Peningkatan Perencanaan dan Pengendalian Pengawasan.
- 3) Peningkatan Administrasi Keuangan.

3.4 Indikator Sasaran/Target Kegiatan

Dalam menentukan keberhasilan masing-masing sasaran beserta program dan kegiatan sebagai alat untuk mendukung pencapaiannya, maka ditetapkan indikator-indikator dari setiap sasaran sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah:

SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2016
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Nilai EPPD Pemerintah Prov. Sulsel	Tinggi
	Nilai EPPD Pemerintah Kab/Kota di Prov Sulsel	14 Kab/Kota dengan kategori Tinggi
Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Prov Sulsel.	CC
	Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Prov Sulsel.	34 SKPD dengan nilai > 65,00
Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik	Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	30 SKPD
	Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material	30 SKPD
	Opini BPK atas LKPD Prov Sulsel	WTP
Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK	% Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenan	87,50 %
Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi	2 Unit Kerja WBK
Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	% Penyelesaian Penanganan Kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %
	% Penyelesaian Penanganan Kasus Pengelolaan Keuangan	100 %
	% Penyelesaian Penanganan Kasus Disiplin Pegawai	100 %
Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika Aparat pengawasan	% Pejabat fungsional yang bersertifikasi	100 %
	% Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik	100 %
	% Aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS	100 %
	% Aparat yang mengikuti Bimtek/In House Training	100 %

Selanjutnya untuk mencapai setiap sasaran dan indikator sasaran tersebut, dilaksanakan program dan kegiatan serta indikator yang tergambar pada tabel lampiran I.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kaidah Pelaksanaan

Renja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah. Terwujudnya Renja SKPD merupakan prasyarat bagi setiap SKPD untuk memudahkan pengimplementasian dari penyusunan rencana strategis pada kurun waktu tertentu. Penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2016 ini sangat penting guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat untuk tahun 2013-2018 sesuai dengan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2013-2018.

Kaidah kaidah pelaksanaan:

1. Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Tahun 2016 ini dengan sebaik-baiknya;
2. Inspektur Sulawesi Selatan berkewajiban memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2016;
3. Sekretaris dan Para Inspektur Pembantu Wilayah lingkup Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan target-target kinerja sasaran setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2015;
4. Para Kepala Sub Bagian membantu secara teknis Sekretaris dan Para Inspektur Pembantu Wilayah dalam pencapaian target kinerja dari setiap program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2015;
5. Staf membantu Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan program dan kegiatan masing-masing.

4.2 Penutup

Perencanaan merupakan penentuan tujuan utama organisasi beserta cara-cara untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan juga diartikan sebagai langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses manajemen agar sumber daya yang terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik dan didukung data yang andal akan memberikan hasil yang tidak terlalu jauh dari target keluaran yang direncanakan dengan catatan asumsi-asumsi dalam kebijakannya terpenuhi. Salah satu kelemahan penting yang sangat menonjol dalam perencanaan adalah seringnya diterbitkan regulasi-regulasi baru yang berpengaruh dalam bisnis proses Inspektorat Provinsi, pada sisi lain regulasi keuangan sangat kaku untuk meresponnya.

Untuk mendapatkan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra yang selanjutnya dijabarkan sebagai tujuan dan sasaran di dalam Renja secara optimal maka perlu sistem perencanaan yang matang, jelas dan realistis. Sehingga pelaksanaan program kerja dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, efektif dan efisien baik dari sisi penganggaran maupun sasaran tiap-tiap program kegiatan.

Selanjutnya bahwa Renja yang disusun ini jauh dari sempurna, maka dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja tahun 2016 ini dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR PROVINSI,

Drs. H. MUH. YUSUF SOMMENG, MSi.

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. : 19570929 198003 1 022

